

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan pidana diarahkan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang merugikan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali timbul perdebatan antara penerapan norma hukum secara kaku dan penerapan hukum yang lebih menekankan nilai-nilai keadilan substantif. Salah satu fenomena yang menimbulkan perdebatan tersebut adalah penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus yang telah ditentukan dalam undang-undang, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan adanya ketentuan pidana minimum khusus, yakni batas minimum hukuman yang wajib dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba tertentu. Misalnya, Pasal 114 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat

¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, (2010), hlm, 20

lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda paling sedikit satu miliar rupiah.² Tujuan diberlakukannya pidana minimum khusus adalah untuk memberikan efek jera, menegaskan konsistensi dalam penegakan hukum, dan mencegah disparitas pemidanaan antara pelaku yang melakukan tindak pidana serupa.³

Namun dalam praktik peradilan, tidak semua putusan pengadilan mengikuti ketentuan tersebut. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Dalam putusan tersebut, terdakwa terbukti memiliki barang bukti berupa 5 (lima) gram sabu-sabu, yang secara yuridis dikategorikan sebagai pengedar kecil, bukan pengguna. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling singkat lima tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, hakim berpendapat bahwa terdakwa menunjukkan penyesalan, memiliki tanggungan keluarga, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, hakim memutuskan menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum dengan pertimbangan keadilan substantif dan kemanusiaan.

² Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (2009), hlm, 10

³ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2014), hlm 35

⁴ Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. *Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp*, (2024), hlm, 5

Pertimbangan semacam ini menimbulkan perdebatan akademis dan yuridis, sebab hakim tidak memiliki kewenangan untuk menyimpangi batas minimum khusus tanpa dasar hukum yang tegas. Prinsip keadilan substantif yang dijadikan alasan dalam putusan tersebut sejatinya merupakan konsep etis-filosofis yang harus tetap berjalan dalam koridor hukum positif. Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁵ Oleh karena itu, menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus tanpa dasar normatif yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas (*lex certa* dan *lex stricta*).

Dalam teori hukum pidana klasik, dikenal dua pandangan besar tentang tujuan pemidanaan, yakni teori absolut (retributif) dan teori relatif (utilitarian). Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, sedangkan teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat.⁶ Dalam konteks Indonesia, kedua teori tersebut diadopsi secara bersamaan dalam konsep pemidanaan nasional yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika merupakan perwujudan dari teori relatif, karena dirancang untuk menimbulkan efek jera dan mencegah kejahatan. Namun, dalam praktik, penerapan yang terlalu kaku terhadap ketentuan minimum tersebut berpotensi mengabaikan prinsip keadilan

⁵ Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (1946), hlm 25.

⁶ Arief, B. N. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, (2021), hlm 50.

individual, terutama bagi terdakwa dengan peran kecil dalam jaringan peredaran narkoba. Banyak kurir atau pengguna yang dipidana seolah-olah mereka bandar besar, padahal keterlibatan mereka sering disebabkan oleh faktor ekonomi atau tekanan sosial.⁷

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 4,8 juta pengguna narkoba aktif di Indonesia, dengan 47.000 kasus yang masuk ke proses peradilan.⁸ Dari jumlah tersebut, mayoritas dijatuhi pidana mendekati batas minimum khusus, sementara sebagian kecil menerima hukuman di bawah batas tersebut. Fenomena ini memperlihatkan adanya upaya sebagian hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih fleksibel demi menyesuaikan dengan konteks sosial dan kondisi terdakwa.

Kebijakan nasional melalui *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020* menegaskan pendekatan tegas terhadap pelaku peredaran narkoba. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini sering menimbulkan ketimpangan, karena tidak semua pelaku mendapat perlakuan yang seimbang di pengadilan.⁹ Dalam hal ini, kebebasan hakim menjadi faktor penting yang dapat menentukan arah keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Hutapea (2022), bahwa “kebebasan hakim dalam

⁷ Kurniawan, A., & Siregar, M. *Penjatuan Pidana di Bawah Minimum Khusus terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba: Tinjauan Yuridis dan Keadilan Substantif*. *Jurnal Hukum De Lega Lata*, 8(2), 155–170, (2023), hlm 165.

⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Tahunan BNN Tahun 2024: Statistik Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia*, (2024), hlm 35.

⁹ Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN*, (2020), hlm 56.

menjatuhkan pidana harus tetap berada dalam koridor kepastian hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum.”¹⁰

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹¹ Ketika salah satu aspek terlalu dominan, misalnya kepastian hukum maka nilai keadilan substantif dapat terabaikan. Prinsip proporsionalitas yang dikedepankan oleh Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan 2023 juga menekankan pentingnya kesesuaian antara beratnya hukuman dan tingkat kesalahan pelaku.¹²

Dalam konteks ini, kasus PN Pasir Pengaraian menarik untuk dikaji karena memperlihatkan dinamika antara legalitas formal dan keadilan substantif. Hakim dalam putusan tersebut tampak berupaya mewujudkan keadilan individual dengan memberikan hukuman lebih ringan dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis tentang sejauh mana hakim dapat menggunakan kebebasan yudisial tanpa melanggar batas legalitas.

Satjipto Rahardjo (2009) menyebut bahwa hukum seharusnya tidak menjadi “menara gading” yang terpisah dari realitas sosial.¹³ Hakim, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan harus menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum. Pandangan ini dikenal sebagai hukum progresif, yang mendorong hakim untuk melihat manusia sebagai pusat

¹⁰ Hutapea, Y. *Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 412–428, (2022), hlm 415.

¹¹ Arief, B. N. *Kebijakan Hukum Pidana*, (2021).

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023*, (2023), hlm 13

¹³ Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, (2009), hlm 27.

dari keadilan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab dan dasar hukum yang jelas. Beberapa ahli hukum, seperti Sukendar dan Damanik (2021), menyebut fenomena ini sebagai bentuk “konflik ganda dalam sistem peradilan pidana”, di mana hukum positif yang kaku tidak selalu mampu mengakomodasi kompleksitas realitas sosial.¹⁴

Penelitian ini menjadi penting karena menunjukkan adanya ketegangan antara ideal hukum dan realitas praktik peradilan. Putusan PN Pasir Pengaraian bukan sekadar kasus individual, tetapi juga cerminan dari dinamika hukum pidana nasional yang sedang mencari keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori pembedaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum dalam menegakkan prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan di tengah penerapan pidana minimum khusus.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp)” menjadi relevan secara ilmiah dan aktual. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang kebebasan yudisial dalam menjatuhkan pidana serta memperkuat pemahaman terhadap penerapan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia.¹⁵

¹⁴ Sukendar, A., & Damanik, R. *Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim: Studi terhadap Kasus Narkotika di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum De Jure*, 6(4), 214–228, (2021), hlm 220.

¹⁵ Yuliani, S., & Prasetyo, A. *Efektivitas Pidana Minimum Khusus dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 210–226, (2020), hlm 217.

Selain persoalan keadilan substantif dan kepastian hukum, praktik penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus juga berkaitan erat dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Asas ini menuntut agar setiap hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat.¹⁶ Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi hukum pidana, karena masyarakat akan menilai bahwa hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan, tetapi sekadar instrumen kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa “ketentuan pidana minimum khusus harus dimaknai secara proporsional dan tidak boleh menutup ruang kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana.”¹⁷ Putusan ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan bahwa meskipun ketentuan minimum bersifat imperatif, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa dan asas kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks penegakan hukum di lapangan, berbagai lembaga seperti Komisi Yudisial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih humanis dalam pemidanaan narkoba. Menurut laporan tahunan LPSK (2023), sekitar 22% dari narapidana kasus narkoba merupakan pengguna atau kurir kecil yang seharusnya memperoleh

¹⁶ Muladi & Nawawi Arief, B. *Teori-Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, (2019), hlm 125.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 4/PUU-XV/2017*. Jakarta: MK RI, (2017), hlm 10.

rehabilitasi, bukan pidana penjara jangka panjang.¹⁸ Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan pidana minimum khusus tanpa mempertimbangkan peran pelaku justru dapat memperburuk masalah kepadatan lembaga pemasyarakatan, yang kini telah melampaui kapasitas hingga 205% (Ditjen PAS, 2024).

Oleh karena itu, perlu ada reformulasi pemikiran di kalangan hakim dalam memahami tujuan pemidanaan modern. Tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.¹⁹ Hal ini sejalan dengan Restorative Justice Framework yang mulai diterapkan dalam kebijakan hukum nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di sinilah penelitian terhadap Putusan PN Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp menemukan urgensinya. Putusan tersebut tidak hanya memperlihatkan keberanian hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif, tetapi juga menjadi refleksi dari ketegangan antara norma positif dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Yurisprudensi serupa juga pernah muncul dalam Putusan MA Nomor 1621 K/Pid.Sus/2023, di mana Mahkamah Agung

¹⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Korban dan Keadilan Humanis*. Jakarta: LPSK RI, (2023), hlm 115.

¹⁹ Kejaksaan Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kemenkumham RI., (2020), hlm 64.

menguatkan putusan pengadilan tinggi yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dengan alasan kemanusiaan dan kondisi luar biasa.²⁰

Oleh karena itu, penulis merasa sangat penting untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian sebagai berikut:

“Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 490/Pid. Sus/2024/PN Prp)”.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka perlu adanya pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang dikaji. Penelitian ini hanya membahas penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp.

Penelitian ini tidak membahas aspek kriminologi atau psikologi pelaku tindak pidana narkotika secara mendalam, melainkan berfokus pada analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, serta kesesuaiannya dengan asas hukum pidana dan prinsip keadilan substantif.

Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, serta sumber hukum sekunder berupa literatur, buku teks, dan jurnal ilmiah yang

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2023*. Jakarta: MA RI, (2023), hlm 17.

relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh praktik peradilan narkoba di Indonesia, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika yuridis yang terjadi dalam putusan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp?
3. Apakah penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan prinsip keadilan substantif?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami ketentuan hukum mengenai pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menganalisis dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp.

3. Menilai kesesuaian tindakan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dengan asas hukum pidana dan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang pembedaan terhadap tindak pidana narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai penerapan pidana minimum khusus, serta memberikan pandangan akademik mengenai hubungan antara asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang berkaitan dengan penerapan keadilan substantif dalam praktik peradilan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat, dalam memahami batas-batas kebebasan yudisial dalam menjatuhkan pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dan pembentuk undang-undang dalam memperbaiki kebijakan pidana minimum khusus agar tetap menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan,

dan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum dalam memahami prinsip-prinsip dasar keadilan dalam hukum pidana, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap penerapan sanksi yang proporsional dan manusiawi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Hukum pidana sebagai salah satu cabang hukum publik memiliki fungsi utama dalam mengatur dan menjaga ketertiban sosial melalui penegakan norma-norma hukum yang disertai dengan sanksi. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori pemidanaan menjadi landasan penting dalam menganalisis setiap putusan hakim, termasuk dalam hal penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada tindak pidana narkoba.²¹

2.1.1 Teori Pemidanaan

Secara umum, teori pemidanaan terbagi menjadi tiga aliran utama, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan (integratif).

1. Teori absolut (retributif) berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku. Dalam teori ini, pidana merupakan konsekuensi moral yang harus diterima pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum.²²
2. Teori relatif (utilitarian) menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta perbaikan perilaku pelaku. Teori ini melihat pidana

²¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, (2008), hlm. 22.

²² Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, (1986), hlm. 35.

secara fungsional, yakni bukan sekadar pembalasan, tetapi juga upaya menciptakan manfaat bagi masyarakat.²³

3. Teori gabungan (integratif) berusaha menyeimbangkan dua pandangan tersebut dengan menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan yang memiliki tujuan sosial, yakni mengembalikan keseimbangan moral dan ketertiban dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa teori gabungan inilah yang banyak dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena memadukan unsur pembalasan dan tujuan sosial dalam satu kerangka keadilan.²⁴ Teori gabungan menegaskan bahwa pembedaan harus mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku (culpa) sekaligus tujuan preventif dan rehabilitatif yang hendak dicapai.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, teori ini menjadi penting karena pelaku kejahatan narkoba tidak selalu berada dalam posisi sebagai pelaku kriminal murni, tetapi sering kali terjebak dalam struktur sosial, ekonomi, dan psikologis tertentu. Oleh karena itu, penerapan pidana yang terlalu kaku berdasarkan ketentuan minimum khusus tanpa memperhatikan faktor individual pelaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.

2.1.2 Teori Keadilan Substantif dan Hukum Progresif

Teori keadilan substantif dikembangkan untuk menjawab kelemahan dari pendekatan hukum yang bersifat formalistik. Satjipto Rahardjo (2009) melalui konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian aturan, melainkan juga pada keadilan dan

²³ Arief, B. N. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, (2021), hlm. 41.

²⁴ Arief, 2021, hlm. 52.

kemanusiaan.²⁵ Menurutnya, hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi juga harus menjadi penegak keadilan substantif dengan menafsirkan hukum secara kontekstual dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kerangka hukum progresif, penjatuhan pidana bukan hanya soal menegakkan pasal, tetapi juga menegakkan nilai keadilan sosial bagi manusia. Oleh karena itu, hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dapat dipandang sebagai bentuk penerapan keadilan substantif apabila tindakan tersebut didasari pertimbangan kemanusiaan dan proporsionalitas yang kuat.

Namun demikian, keadilan substantif tidak berarti mengabaikan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Keadilan substantif tetap harus berlandaskan hukum positif yang berlaku. Hakim dapat melakukan penafsiran progresif sepanjang tidak menegasikan aturan hukum yang bersifat mengikat. Dengan demikian, antara keadilan substantif dan kepastian hukum seharusnya berjalan beriringan dalam kerangka sistem hukum yang berkeadilan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Barda Nawawi Arief (2021), yang menyatakan bahwa hukum pidana harus mampu menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁶ Ketiga nilai ini merupakan fondasi dalam teori kebijakan hukum pidana modern di Indonesia.

2.1.3 Teori Kebebasan Hakim dan Asas Proporsionalitas

²⁵ Rahardjo, S. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, (2009), hlm. 15.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2023*. Jakarta: MA RI, (2023), hlm. 7.

Kebebasan hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Hakim diberi kebebasan untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan keyakinan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas; hakim tetap terikat pada hukum positif, asas hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hutapea (2022) menjelaskan bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan profesional, agar putusan tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil secara substantif.²⁷ Hakim yang terlalu kaku menerapkan ketentuan minimum khusus berpotensi mengabaikan nilai keadilan individual, sementara hakim yang terlalu bebas tanpa dasar hukum berpotensi melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi kunci utama dalam praktik pemidanaan.

Asas proporsionalitas juga menjadi bagian dari teori kebebasan hakim. Asas ini menuntut agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak dari perbuatannya. Pidana yang terlalu berat atau terlalu ringan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks putusan PN Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp, penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus menunjukkan upaya hakim untuk menerapkan asas proporsionalitas dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis terdakwa.

²⁷ Arief, 2021, hlm. 63.

Dengan demikian, teori kebebasan hakim dan asas proporsionalitas menjadi dasar yang penting untuk memahami pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Kedua teori ini juga menegaskan bahwa tujuan akhir pemidanaan bukan hanya menegakkan teks hukum, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi jiwa dari hukum itu sendiri.

2.1.4 Teori Ratio Decidendi

Dalam kajian hukum Indonesia, *ratio decidendi* dimaknai sebagai dasar pertimbangan hukum yang menjadi alasan utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Secara sederhana, *ratio decidendi* dapat diartikan sebagai “alasan hukum yang menentukan hasil putusan.” Konsep ini, meskipun berakar dari sistem hukum *common law*, telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia karena relevansinya dalam menilai kualitas logika dan argumentasi hukum hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2018), *ratio decidendi* merupakan bagian dari proses penemuan hukum, yaitu ketika hakim menghubungkan fakta hukum dengan norma yang berlaku melalui penalaran hukum yang logis dan sistematis.²⁸ Hakim dalam memutus perkara tidak sekadar menafsirkan undang-undang, melainkan juga harus memberikan alasan hukum yang menjelaskan mengapa norma tertentu dipilih dan diterapkan terhadap fakta yang ada. Oleh karena itu, *ratio decidendi* berperan sebagai jantung dari putusan hakim.

Lebih lanjut, Lilik Mulyadi (2019) menjelaskan bahwa setiap putusan hakim harus memuat tiga unsur utama: pertimbangan yuridis, sosiologis, dan

²⁸ Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, (2018), hlm. 33.

filosofis.²⁹ Di antara ketiganya, *ratio decidendi* merupakan unsur yang menunjukkan pertimbangan yuridis — yakni alasan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan amar putusan. Hakim yang tidak menyusun *ratio decidendi* secara jelas berisiko menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, teori *ratio decidendi* sangat penting untuk menilai sejauh mana hakim telah menjalankan asas kehati-hatian dan tanggung jawab profesional dalam membuat putusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah (2020), kualitas suatu putusan dapat diukur dari sejauh mana pertimbangan hakim dapat dipahami secara logis oleh pihak yang diadili dan masyarakat.³⁰ Dengan kata lain, *ratio decidendi* bukan hanya soal dasar hukum, tetapi juga tentang bagaimana hakim menjelaskan proses berpikir hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Romli Atmasasmita (2021) menambahkan bahwa dalam praktik peradilan pidana, *ratio decidendi* sering kali menjadi ukuran utama untuk menilai apakah putusan hakim mengandung nilai keadilan substantif atau hanya menegakkan kepastian hukum semata.³¹ Dalam konteks pidana minimum khusus, hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum harus memiliki *ratio decidendi* yang sangat kuat — misalnya berdasarkan keadaan luar biasa, alasan kemanusiaan, atau penerapan prinsip proporsionalitas pembedaan.

²⁹ Mulyadi, L. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, (2019), hlm. 112.

³⁰ Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2020), hlm. 147.

³¹ Atmasasmita, R. *Rekonstruksi Asas dan Teori Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, (2021), hlm. 89.

Di sisi lain, Herlina Agustina (2023) menjelaskan bahwa *ratio decidendi* juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap independensi hakim.³² Hakim memang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Melalui *ratio decidendi*, dapat dinilai apakah kebebasan hakim digunakan untuk menegakkan keadilan substantif, atau justru menyimpang dari norma hukum positif.

Penerapan teori *ratio decidendi* dalam penelitian ini menjadi penting untuk menilai kualitas pertimbangan hukum hakim dalam *Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp*. Peneliti akan menganalisis apakah hakim dalam perkara tersebut telah menyusun pertimbangan hukum yang memenuhi tiga kriteria utama:

1. Keterkaitan antara norma hukum dan fakta hukum,
2. Konsistensi dengan asas hukum pidana dan ketentuan undang-undang, serta
3. Pertanggungjawaban moral dan rasionalitas putusan.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengevaluasi apakah alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus merupakan bentuk penerapan asas keadilan substantif, atau justru penyimpangan terhadap asas legalitas dan kepastian hukum.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mulyadi (2019), hakim yang mampu mengemukakan *ratio decidendi* secara jelas berarti telah melaksanakan tanggung jawab moral dan yuridisnya sebagai penegak hukum. Sebaliknya, hakim yang

³² Agustina, H. "Pendekatan Normatif dan Preskriptif dalam Penelitian Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–59, (2023), hlm 49.

mengabaikan *ratio decidendi* berpotensi menurunkan legitimasi putusan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Dengan demikian, teori *ratio decidendi* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis mutu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara narkoba. Teori ini juga berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menilai sejauh mana hakim mampu menyeimbangkan asas kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam proses pengambilan keputusan.

Selain keempat teori utama tersebut, pembedaan dalam konteks hukum pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan paradigma baru dalam sistem hukum, yaitu “kebijakan criminal” (criminal policy) dan “kebijakan hukum pidana” (penal policy). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.³³ Artinya, pidana tidak boleh dipandang hanya sebagai alat untuk membalas kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki struktur sosial dan memulihkan keseimbangan keadilan.

Dalam kebijakan hukum pidana modern, dikenal pula konsep pembedaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek penghukuman. Dengan demikian, tujuan pembedaan harus mengandung unsur rehabilitatif dan restoratif, selain unsur represif. Oleh karena itu, setiap putusan hakim seyogianya

³³ Kejaksaan Republik Indonesia. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kemenkumham RI, (2020), hlm. 3.

memperhatikan kondisi individu pelaku, motif perbuatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini menunjukkan arah yang semakin inklusif terhadap pendekatan kemanusiaan. Hal ini terlihat dari munculnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menandai perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana.³⁴ Meskipun peraturan tersebut tidak berlaku secara langsung dalam kasus narkoba yang memiliki ancaman minimum khusus, semangatnya tetap menunjukkan bahwa hukum pidana harus memberi ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan dan proporsionalitas.

Dalam konteks teori keadilan substantif, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan perlakuan di depan hukum (*equality before the law*), tetapi juga sebagai *equity before justice*, yakni keadilan yang mempertimbangkan kondisi nyata subjek hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch (dalam Arief, 2021) yang menyatakan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Bila salah satu unsur tersebut diabaikan, maka hukum kehilangan maknanya sebagai sarana keadilan.³⁵

Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.”³⁶ Artinya, hukum harus dipahami sebagai sarana untuk melindungi dan memanusiakan manusia. Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus, dalam konteks tertentu, dapat dianggap menjalankan

³⁴ Arief, 2021, hlm. 80.

³⁵ Rahardjo, 2009, hlm. 48.

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, hlm. 12.

misinya tersebut apabila bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif tanpa menegasikan asas legalitas.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan teori keadilan substantif dalam praktik peradilan sering kali menimbulkan dilema etik dan yuridis. Di satu sisi, hakim ingin mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi, tetapi di sisi lain, hakim terikat oleh ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa. Dilema ini menggambarkan ketegangan klasik antara *rule of law* dan *rule of justice*. Oleh karena itu, teori hukum progresif menawarkan jalan tengah dengan mendorong hakim untuk berani menafsirkan hukum secara kreatif dalam kerangka moral dan kemanusiaan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya telah menunjukkan dukungan terhadap penafsiran progresif yang mempertimbangkan asas keadilan substantif. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1621 K/Pid.Sus/2023, hakim agung menegaskan pentingnya penerapan prinsip kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana, terutama terhadap pelaku dengan peran kecil dalam jaringan kejahatan.³⁷ Putusan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap fleksibilitas hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum pidana tanpa mengabaikan tujuan pembentukan undang-undang.

Dalam konteks teori kebebasan hakim, penting dipahami bahwa kebebasan yudisial merupakan bentuk independensi peradilan (*judicial independence*) yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan ini juga harus diimbangi oleh akuntabilitas yudisial (*judicial accountability*) agar tidak disalahgunakan. Menurut

³⁷ Hutapea, Y. *Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 412–428, (2022), hlm. 420.

Hutapea (2022), kebebasan hakim harus diarahkan untuk menemukan keadilan yang hidup dalam masyarakat (living law), bukan semata-mata menjalankan teks hukum secara kaku.³⁸

Asas proporsionalitas yang menjadi bagian dari teori kebebasan hakim juga memiliki akar kuat dalam sistem hukum Indonesia. Proporsionalitas menuntut agar setiap putusan mencerminkan kesetaraan antara perbuatan dan hukuman (the punishment must fit the crime).³⁹ Pidana yang terlalu berat melanggar rasa keadilan, sedangkan pidana yang terlalu ringan berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai alat kontrol sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial menjadi prinsip utama dalam sistem pidana nasional.

Dengan memahami teori-teori tersebut, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana hakim menyeimbangkan ketentuan hukum positif dan keadilan substantif dalam kasus penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Teori pidana nasional, teori keadilan substantif, serta teori kebebasan hakim menjadi kerangka berpikir utama dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp.

Ketiga teori ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan argumentatif yang utuh. Teori pidana nasional menjelaskan tujuan dan dasar moral dari penghukuman, teori keadilan substantif memberi arah normatif dan etis bagi penerapan hukum, sedangkan teori kebebasan hakim memberikan ruang aktual bagi perwujudan nilai keadilan di dalam proses yudisial. Sinergi antara ketiganya

³⁸ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2014), hlm. 115.

³⁹ Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kemenkumham RI, (1946), hlm. 11.

menjadi fondasi konseptual untuk menilai sejauh mana putusan hakim tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.

2.2 Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Indonesia

Ketentuan pidana minimum khusus merupakan salah satu ciri khas dari kebijakan hukum pidana modern di Indonesia, khususnya dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana tertentu seperti narkoba, korupsi, dan terorisme. Pidana minimum khusus adalah ketentuan yang menetapkan batas paling rendah dari hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana tertentu.⁴⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai pidana minimum khusus pada dasarnya tidak dikenal secara eksplisit. KUHP hanya mengenal konsep pidana minimum umum yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1), yaitu pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun.⁴¹ Oleh karena itu, pengaturan pidana minimum khusus baru muncul dalam undang-undang khusus di luar KUHP, yang disebut sebagai *lex specialis*, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pidana Minimum Khusus

⁴⁰ Arief, 2021, hlm. 94.

⁴¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, (2009), hlm. 4.

Pidana minimum khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya disparitas pidana antar putusan.⁴² Dengan adanya ketentuan batas minimum, diharapkan hakim tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan terhadap tindak pidana yang tergolong berat atau berbahaya bagi masyarakat. Tujuan lainnya adalah menjaga konsistensi penerapan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam sistem peradilan pidana.

Menurut Andi Hamzah (2014), ketentuan pidana minimum khusus lahir karena adanya kebutuhan untuk memperkuat efek preventif dari hukum pidana terhadap kejahatan-kejahatan yang dianggap merusak tatanan sosial dan moral bangsa.⁴³ Dalam konteks tindak pidana narkoba, penerapan pidana minimum khusus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengancam generasi muda.

Namun, dalam perkembangan praktik peradilan, ketentuan pidana minimum khusus sering menimbulkan persoalan tersendiri. Beberapa hakim menilai bahwa ketentuan tersebut membatasi ruang gerak mereka dalam menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor individual terdakwa. Padahal, setiap perkara pidana memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda, sehingga penerapan pidana yang sama untuk kasus yang berbeda dapat menimbulkan ketidakadilan substantif.

2.2.2 Kritik terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus

⁴² Arief, 2021, hlm. 107.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1874 K/Pid.Sus/2021*. Jakarta: MA RI, (2021), hlm. 9.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, sistem pemidanaan dengan batas minimum khusus sering dikritik karena dianggap mengurangi kebebasan hakim dalam menegakkan keadilan. Barda Nawawi Arief (2021) menegaskan bahwa ketentuan pidana minimum khusus sering kali mengabaikan prinsip proporsionalitas, di mana pidana seharusnya disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku.⁴⁴

Satjipto Rahardjo (2009) juga menyoroti bahwa hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa mempertimbangkan kemanusiaan justru dapat menjadi alat ketidakadilan. Menurutnya, “hukum yang keras terhadap manusia tidak lagi pantas disebut hukum, melainkan kekuasaan yang berwajah hukum”.⁴⁵ Kritik ini menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan pemidanaan agar tidak hanya berpijak pada aspek legalistik, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung pernah menegaskan dalam Putusan Nomor 1874 K/Pid.Sus/2021 bahwa hakim memiliki ruang terbatas untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, kecuali terdapat alasan hukum yang kuat dan proporsional.⁴⁶ Namun, realitas menunjukkan bahwa beberapa putusan di tingkat pengadilan negeri masih menafsirkan ruang tersebut secara fleksibel dengan dasar keadilan dan kemanusiaan.

⁴⁴ Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, (2020), hlm. 2.

⁴⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Tahunan BNN Tahun 2024: Statistik Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia*. Jakarta: BNN RI, (2024), hlm. 27.

⁴⁶ Republik Indonesia, 2009, hlm. 8.

Ketentuan pidana minimum khusus juga menimbulkan persoalan disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan yang terlalu tajam antara satu putusan dengan putusan lainnya terhadap kasus serupa. Disparitas ini terjadi karena adanya ketegangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Dalam beberapa kasus, hakim berupaya menafsirkan ketentuan minimum secara kontekstual, terutama ketika terdakwa berperan kecil dalam peredaran narkoba, seperti yang terlihat dalam Putusan PN Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp.

2.2.3 Implikasi terhadap Kebijakan Pemidanaan Nasional

Dalam konteks sistem hukum pidana nasional, keberadaan ketentuan pidana minimum khusus sebenarnya dimaksudkan untuk memperkuat daya tangkal hukum terhadap tindak pidana serius. Namun, kebijakan ini juga harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menghambat pelaksanaan keadilan substantif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus berlandaskan tiga nilai utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jika salah satu nilai tersebut diabaikan, maka kebijakan hukum pidana menjadi timpang dan kehilangan legitimasi moralnya.⁴⁷

Dalam konteks itu, konsep “double track system” atau sistem dua jalur dalam pemidanaan yang menggabungkan sanksi pidana dan tindakan sosial dapat dijadikan alternatif kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Sistem ini memungkinkan hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi bagi pelaku yang memang layak untuk diperbaiki.

⁴⁷ Arief, 2021, hlm. 124.

Dengan demikian, ketentuan pidana minimum khusus perlu dipahami bukan sebagai batas mutlak yang kaku, tetapi sebagai pedoman normatif yang harus diterapkan secara bijak. Hakim sebagai pelaksana hukum tertinggi dalam perkara pidana tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan yang menjadi tujuan utama dari hukum pidana itu sendiri.

2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa pula.⁴⁸

2.3.1 Pengertian Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴⁹

⁴⁸ Arief, 2021, hlm. 135.

⁴⁹ Republik Indonesia, 1946, hlm. 32.

Undang-undang ini membedakan narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungannya:

1. Golongan I – memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan (contoh: heroin, sabu-sabu, ganja).
2. Golongan II – memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan tetapi digunakan secara terbatas untuk pengobatan (contoh: morfin, petidina).
3. Golongan III – memiliki potensi ringan menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk terapi (contoh: kodein).

Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menindak pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur klasifikasi zat berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan dan masyarakat.

2.3.2 Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *penal policy* (kebijakan hukum pidana) dan *non-penal policy* (kebijakan non-pidana). Pendekatan *penal* meliputi penegakan hukum melalui penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, sedangkan pendekatan *non-penal* meliputi pencegahan, penyuluhan, dan rehabilitasi sosial.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan harus bersifat integral antara kedua pendekatan tersebut.⁵⁰ Artinya, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan upaya perbaikan sosial dan kesehatan. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana narkoba, penting bagi hakim untuk tidak semata-

⁵⁰ Moeljatno, 2008, hlm. 67.

mata menjatuhkan hukuman pidana berat, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagai bentuk keadilan yang lebih manusiawi.

Kebijakan tersebut juga tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang menekankan pendekatan *balanced policy* antara penindakan hukum dan rehabilitasi.⁵¹ Pendekatan ini menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika tidak hanya berorientasi pada represif, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan.

Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pelaksana kebijakan pemerintah di bidang pemberantasan narkotika, berperan penting dalam melakukan koordinasi antar instansi dan masyarakat. Berdasarkan Laporan Tahunan BNN Tahun 2024, terdapat sekitar 4,8 juta pengguna narkotika aktif di Indonesia, dan lebih dari 47.000 kasus yang telah masuk ke proses hukum.⁵² Angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya permasalahan narkotika dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

2.3.3 Penerapan Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam praktik peradilan, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang ini menggunakan pendekatan pidana minimum khusus, terutama terhadap tindak pidana yang melibatkan peredaran gelap narkotika golongan I. Pasal 114 ayat (1)

⁵¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, (1945), hlm. 10.

⁵² Rahardjo, 2009, hlm. 58.

misalnya, menetapkan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, serta denda paling sedikit satu miliar rupiah.⁵³

Namun, ketentuan ini sering kali menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama bagi pelaku yang hanya berperan kecil seperti pengguna atau kurir. Dalam situasi demikian, hakim dihadapkan pada dilema antara menerapkan ketentuan hukum secara kaku atau menegakkan keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan pengadilan, termasuk Putusan PN Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp, terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dengan alasan kemanusiaan dan keadilan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam penerapan hukum pidana narkoba, hakim sering kali menyeimbangkan antara legal justice (keadilan hukum) dan substantive justice (keadilan substantif).

2.3.4 Aspek Sosial dan Humanis dalam Penegakan Hukum Narkoba

Selain aspek yuridis, tindak pidana narkoba juga harus dipahami sebagai permasalahan sosial dan kemanusiaan. Banyak pelaku narkoba bukanlah pelaku kejahatan murni, melainkan korban dari sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengedepankan asas proporsionalitas dan kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal adalah yang mampu memadukan nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan,

⁵³ Arief, 2021, hlm. 147.

dan keadilan.⁵⁴ Prinsip ini menuntut agar penerapan hukum tidak bersifat represif semata, tetapi juga memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif bagi pelaku tertentu.

Dengan demikian, tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang kompleks, memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan dan pemulihan manusia.

2.4 Asas-Asas Hukum Pidana dan Prinsip Keadilan Substantif

Asas-asas hukum pidana merupakan dasar filosofis yang menjadi landasan bagi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Asas ini berfungsi sebagai panduan normatif agar penerapan hukum tidak keluar dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam sistem hukum nasional.⁵⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, asas hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pemidanaan, tetapi juga sebagai “jiwa” dari sistem hukum yang mencerminkan nilai moral dan sosial masyarakat.⁵⁶

2.4.1 Asas Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege)

Asas legalitas merupakan asas utama dalam hukum pidana yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali

⁵⁴ Moeljatno, 2008, hlm. 72.

⁵⁵ Handayani, R. *Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Hukum Lex Crimen*, 10(2), 112–126, (2021), hlm. 118.

⁵⁶ Astuti, D. *Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika*. *Jurnal Fiat Justisia*, 14(3), 341–358, (2020), hlm. 349.

atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”⁵⁷

Asas ini memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Namun, dalam konteks tertentu, penerapan asas legalitas yang terlalu kaku dapat menghambat terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan modern, hakim dituntut tidak hanya mematuhi bunyi teks undang-undang, tetapi juga menafsirkan makna hukumnya secara kontekstual sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

2.4.2 Asas Proporsionalitas dan Kemanusiaan

Asas proporsionalitas menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum, termasuk pemidanaan, dilakukan secara seimbang antara kepentingan negara, masyarakat, dan hak-hak individu.⁵⁸ Dalam konteks pemidanaan, asas ini mengandung pengertian bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi pelaku. Pidana yang terlalu berat akan melanggar rasa keadilan, sedangkan pidana yang terlalu ringan dapat melemahkan wibawa hukum.

Asas kemanusiaan dalam hukum pidana juga memiliki kedudukan penting. Prinsip ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam konteks ini,

⁵⁷ Yani, A. *Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(4), 411–426, (2022), hlm. 417.

⁵⁸ Permata, I. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus pada Kasus Narkotika*. *Jurnal Ilmiah Hukum Respublica*, 21(2), 221–235, (2023), hlm. 229.

hukum pidana harus diterapkan dengan tetap memperhatikan martabat dan hak-hak terdakwa sebagai manusia.⁵⁹

Asas kemanusiaan sejalan dengan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia, bukan sebaliknya.⁶⁰ Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penggerak keadilan yang hidup di masyarakat (*the living law*).

2.4.3 Prinsip Keadilan Substantif dalam Pemidanaan

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang melampaui keadilan formal (*formal justice*). Jika keadilan formal berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan hukum positif, maka keadilan substantif menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan.⁶¹

Dalam konteks pemidanaan, keadilan substantif menghendaki agar hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik dari perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan moral pelaku. Misalnya, dalam kasus narkoba, pelaku yang berperan kecil atau menjadi korban penyalahgunaan seharusnya mendapatkan penilaian berbeda dari pelaku utama yang secara sadar mengedarkan narkoba.

Prinsip keadilan substantif juga berkaitan erat dengan nilai restorative justice atau keadilan restoratif, yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial

⁵⁹ Saputri, D. *Analisis Yuridis terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Narkoba Golongan I*. *Jurnal Hukum Pidana Aktual*, 7(1), 55–72, (2024), hlm. 61.

⁶⁰ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, (2002), hlm. 53.

⁶¹ Atmasasmita, R. *Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, (2010), hlm. 27.

antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini telah diadopsi dalam beberapa kebijakan hukum nasional seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun tidak berlaku langsung pada kasus narkoba, semangatnya relevan untuk menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

2.4.4 Relevansi Asas dan Prinsip dalam Konteks Pidana Minimum Khusus

Asas-asas hukum pidana dan prinsip keadilan substantif memiliki relevansi penting dalam menilai penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Dalam kasus-kasus tertentu, penerapan ketentuan minimum khusus secara kaku dapat bertentangan dengan asas proporsionalitas dan kemanusiaan. Hakim dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Moeljatno berpendapat bahwa “pidana tidak boleh dijatuhkan sekadar untuk menghukum, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat dan individu pelaku.”⁶² Pandangan ini menunjukkan bahwa pidana harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keadilan dan ketertiban sosial, bukan sebagai alat balas dendam negara terhadap warga negaranya.

Dalam praktiknya, hakim sering menghadapi dilema ketika berhadapan dengan ketentuan minimum khusus, terutama dalam tindak pidana narkoba. Dalam situasi demikian, hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum secara kreatif dan proporsional agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan

⁶² Mulyadi, L. *Hakim dan Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. Bandung: PT Alumni, (2015), hlm. 90.

hukum positif, tetapi juga dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, penerapan asas-asas hukum pidana dan prinsip keadilan substantif menjadi dasar normatif dan moral bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Penelitian ini menempatkan asas legalitas, proporsionalitas, kemanusiaan, dan prinsip keadilan substantif sebagai acuan teoritis dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp.

2.5 Penelitian Terdahulu, GAP Penelitian, dan Kerangka Konseptual

2.5.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan hukum pidana di Indonesia. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik ini antara lain:

1. Penelitian oleh Rini Handayani (2021) berjudul “Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika” (Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. X No. 2). Penelitian ini mengkaji beberapa putusan pengadilan negeri di Jawa Tengah yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Rini menyimpulkan bahwa alasan hakim umumnya didasarkan pada pertimbangan keadilan substantif dan peran kecil terdakwa, namun penelitian ini belum menguraikan secara mendalam tentang dasar teori keadilan substantif dan kebebasan hakim.⁶³

⁶³ Effendy, M. *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, (2018), hlm. 65.

2. Penelitian oleh Dwi Astuti (2020) dalam “Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika” (Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia, Vol. 14 No. 3). Penelitian ini menekankan aspek kebijakan hukum pidana (penal policy) dan menyimpulkan bahwa ketentuan minimum khusus sebaiknya diberi fleksibilitas melalui kebijakan yudisial agar dapat mengakomodasi keadilan substantif. Namun, penelitian tersebut tidak menyoroti aspek asas hukum pidana secara sistematis.⁶⁴
3. Penelitian oleh Ahmad Yani (2022) berjudul “Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus” (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29 No. 4). Penelitian ini menekankan pentingnya *judicial independence* dalam menegakkan keadilan substantif. Ahmad Yani menilai bahwa hakim memiliki ruang interpretasi sepanjang masih dalam koridor asas legalitas dan proporsionalitas. Penelitian ini relevan, namun tidak spesifik membahas tindak pidana narkotika.⁶⁵
4. Penelitian oleh Intan Permata (2023), “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus pada Kasus Narkotika” (Jurnal Ilmiah Hukum Respublica, Vol. 21 No. 2). Intan meneliti putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana tiga tahun terhadap terdakwa yang dituntut lima tahun. Ia menilai hakim berlandaskan prinsip

⁶⁴ Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2004), hlm. 118.

⁶⁵ Nasution, A. *Kebijakan Pemidanaan dan Peran Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 487–503, (2021), hlm. 495.

fairness dan *humanity*. Namun, penelitian ini tidak menilai secara normatif apakah pertimbangan tersebut selaras dengan asas hukum pidana nasional.⁶⁶

5. Penelitian oleh Dian Saputri (2024), “Analisis Yuridis terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika Golongan I” (Jurnal Hukum Pidana Aktual, Vol. 7 No. 1). Penelitian ini membahas ketentuan Pasal 114 UU Narkotika dan dampaknya terhadap kebebasan hakim. Dian menyoroti ketegangan antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif, namun penelitian ini hanya menyoroti aspek normatif tanpa analisis kasus konkret.⁶⁷

Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar berfokus pada aspek kebijakan hukum pidana dan teori kebebasan hakim, tetapi belum ada yang meneliti secara mendalam penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dengan menggunakan studi kasus konkret pada Putusan PN Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp.

2.5.2 GAP Penelitian (Kesenjangan Ilmiah)

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan ilmiah (research gap) sebagai berikut:

1. Gap Teoretis: Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara teori keadilan substantif, teori pemidanaan, dan teori kebebasan hakim dalam konteks penerapan pidana di bawah minimum khusus.

⁶⁶ Utami, D. R. *Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Perkara Narkotika di Indonesia. Jurnal Lex Crimen*, 11(4), 550–565, (2022), hlm. 558.

⁶⁷ Fadillah, M. R. *Relevansi Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Minimum Khusus. Jurnal Ilmiah Hukum Respublica*, 21(4), 310–327, (2023), hlm. 321.

2. Gap Normatif: Belum ada penelitian yang menilai apakah penerapan pidana di bawah minimum khusus tersebut sejalan dengan asas-asas hukum pidana, khususnya asas legalitas, proporsionalitas, dan kemanusiaan.
3. Gap Yuridis Empiris: Penelitian terdahulu umumnya tidak menggunakan studi kasus konkret, sementara penelitian ini mengkaji secara langsung Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp sebagai contoh penerapan nyata dari fleksibilitas hakim dalam konteks tindak pidana narkoba.
4. Gap Konseptual: Penelitian sebelumnya belum menggabungkan analisis teori hukum progresif dengan realitas sosial pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian ini berupaya menempatkan keadilan substantif dalam kerangka hukum yang lebih humanis dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena menyoroti aspek normatif, teoretis, dan praktis dari penjatuhan pidana di bawah minimum khusus melalui analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang aktual dan kontekstual.

2.5.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara teori, asas hukum, dan pendekatan yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas tiga pilar utama, yaitu:

1. Teori Pidana, digunakan untuk memahami tujuan pidana, yaitu melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan memulihkan keseimbangan sosial.

2. Teori Keadilan Substantif, menjadi acuan dalam menilai pertimbangan hakim agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Teori Kebebasan Hakim (Judicial Discretion), memberikan landasan yuridis bagi hakim untuk menafsirkan ketentuan hukum secara proporsional sesuai dengan kondisi konkret perkara.

Dalam penerapannya, ketiga teori ini berinteraksi secara dinamis



sebagaimana tergambar pada bagan konseptual berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual ini menjadi panduan dalam menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan

minimum khusus dapat dipahami dan diuji berdasarkan asas hukum pidana dan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih humanis, adil, dan kontekstual.⁶⁸

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan gambaran alur logis yang menghubungkan teori-teori hukum pidana, konsep keadilan substantif, serta penerapan hukum dalam praktik peradilan, khususnya terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkoba. Melalui kerangka berpikir ini, penulis berupaya menjelaskan bagaimana teori dan asas hukum dijadikan dasar dalam menilai rasionalitas dan keadilan suatu putusan pengadilan.⁶⁹

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim memiliki kebebasan yang bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur batas minimum khusus pidana, namun dalam praktik peradilan terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan di bawah ketentuan tersebut, seperti adanya faktor kemanusiaan, kondisi terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan rehabilitatif. Oleh karena itu,

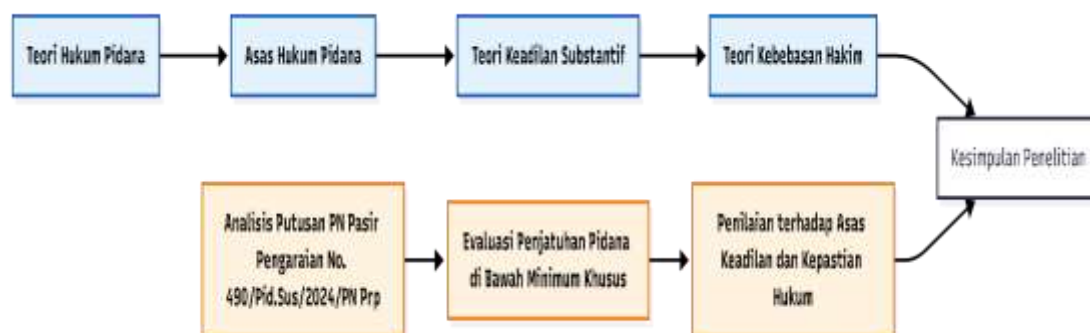
⁶⁸ Arief, B. N. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, (2021), hlm. 153.

⁶⁹ Arief, 2021, hlm. 165.

kerangka berpikir penelitian ini berpijak pada hubungan antara asas legalitas, asas keadilan substantif, dan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁷⁰

Secara sistematis, kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan bahwa teori hukum pidana menjadi dasar untuk menilai keabsahan norma dan batasan pembedaan; teori keadilan substantif menjadi pedoman dalam menafsirkan keadilan yang hidup di masyarakat; dan teori kebebasan hakim digunakan untuk menilai bagaimana pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketiga teori ini kemudian digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp, guna melihat apakah pertimbangan hukum hakim sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan asas hukum pidana yang berlaku.⁷¹

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi panduan konseptual yang mengarahkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan



penelitian. Alur berpikir penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana:

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian

⁷⁰ Lilik Mulyadi. *Hakim dan Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana*. Bandung: PT Alumni, (2015), hlm. 110.

⁷¹ Moeljatno. (2008), hlm. 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai norma atau kaidah yang hidup dalam sistem hukum positif Indonesia, bukan sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui data empiris. Metode ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menelaah konsistensi penerapan hukum, asas, dan prinsip keadilan substantif dalam praktik peradilan, khususnya terkait dengan penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp.

Dalam konteks penelitian hukum, metode yuridis normatif dipahami sebagai suatu pendekatan ilmiah yang mengkaji hukum *in concreto* melalui bahan pustaka dan norma hukum yang berlaku (*das sollen*). Peter Mahmud Marzuki (2017) menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum, dengan titik berat pada analisis terhadap norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.⁷² Dengan demikian, penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang memiliki struktur, asas, dan nilai-nilai yang dapat dianalisis secara rasional.

⁷² Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2017), hlm. 25.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019), pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang menelaah hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat masyarakat, serta digunakan sebagai patokan perilaku yang seharusnya (*law in books*), bukan yang terjadi di lapangan (*law in action*).⁷³ Oleh karena itu, fokus penelitian hukum normatif terletak pada kajian pustaka terhadap bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Dalam penelitian ini, metode yuridis normatif dipilih karena persoalan yang diteliti bukanlah fenomena sosial, melainkan penerapan norma hukum dalam praktik penegakan hukum pidana. Penelitian ini berupaya menjawab persoalan yuridis tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dapat dikategorikan sebagai bentuk pengejawantahan asas keadilan substantif tanpa menyalahi prinsip kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim (2020), penelitian hukum normatif merupakan studi terhadap norma hukum positif yang bertujuan menjawab persoalan hukum tertentu berdasarkan logika dan argumentasi hukum yang bersumber dari bahan hukum tertulis.⁷⁴

Lebih lanjut, I Made Pasek Diantha (2017) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji doktrin hukum yang berkembang melalui pendapat

⁷³ Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo. Persada, (2019), hlm. 12.

⁷⁴ Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, (2020), hlm. 41.

para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵ Dalam penelitian doktrinal, hukum dipandang sebagai norma yang bersifat preskriptif, artinya hukum berisi perintah dan larangan yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu, penelitian jenis ini lebih menekankan pada kegiatan analisis dan interpretasi terhadap norma hukum daripada pengumpulan data empiris di lapangan.

Menurut Zainal Asikin dan Amiruddin (2016), penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷⁶ Metode ini bersifat deskriptif-analitis, artinya peneliti berupaya menggambarkan secara sistematis isi dan struktur hukum yang berlaku, lalu menganalisisnya dengan menggunakan teori dan asas hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang konsep hukum dan penerapannya dalam kasus tertentu, sekaligus menilai apakah penerapan hukum tersebut sudah sesuai dengan nilai keadilan substantif.

Selanjutnya, Salim dan Erlies Septiana Nurbani (2021) menegaskan bahwa penelitian hukum normatif juga bertujuan preskriptif, yaitu tidak hanya menjelaskan hukum sebagaimana adanya, tetapi juga memberikan solusi atas permasalahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷⁷ Pendekatan preskriptif inilah yang membuat penelitian hukum

⁷⁵ Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, (2017), hlm. 30.

⁷⁶ Asikin, Z., & Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2016), hlm. 18.

⁷⁷ Salim, H. S., & Nurbani, E. S. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2021), hlm. 20.

normatif menjadi penting dalam pengembangan teori hukum pidana, sebab ia mampu memberikan penilaian kritis terhadap penerapan norma hukum oleh lembaga peradilan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ketentuan minimum khusus. Pendekatan ini relevan karena permasalahan tersebut memerlukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum pidana, serta pandangan doktrinal mengenai keadilan substantif. Menurut Herlina Agustina (2023), metode normatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menafsirkan norma hukum secara sistematis dan teleologis agar tetap sejalan dengan tujuan hukum dan perkembangan masyarakat.⁷⁸

Selain bersifat normatif, penelitian ini juga bersifat preskriptif dan evaluatif, yaitu bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (2017) menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif preskriptif berusaha memberikan rekomendasi terhadap praktik hukum agar lebih mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan.⁷⁹ Dengan kata lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan normatif bagi peradilan dalam menerapkan ketentuan pidana minimum khusus secara proporsional dan berkeadilan.

⁷⁸ Agustina, H. "Pendekatan Normatif dan Preskriptif dalam Penelitian Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45–59, (2023), hlm 50.

⁷⁹ Irianto, S., & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (2017), hlm. 40.

Adapun metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini juga memperhatikan prinsip analisis kualitatif. Hal ini berarti data hukum yang diperoleh dari bahan pustaka akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan interpretatif, sistematis, dan argumentatif. Seperti yang dijelaskan oleh Setiawan (2022) dalam *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, analisis hukum kualitatif menekankan pada kemampuan peneliti untuk menafsirkan teks hukum dan menghubungkannya dengan konteks nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁸⁰ Dengan metode ini, peneliti dapat menguraikan hubungan antara asas keadilan substantif dengan penerapan pidana minimum khusus secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dan menilai penerapannya dalam putusan pengadilan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menguraikan dasar-dasar teoritis penjatuhan pidana di bawah minimum khusus serta menilai konsistensinya terhadap asas keadilan substantif dan prinsip kepastian hukum. Dengan sifat preskriptifnya, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hukum, tetapi juga berupaya memberikan solusi konseptual agar penerapan hukum pidana di Indonesia menjadi lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan.

3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan cara pandang atau sudut analisis yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian hukum normatif,

⁸⁰ Setiawan, M. R. "Analisis Kualitatif dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, 22(2), 233–248, (2022), hlm 239.

pendekatan masalah memiliki fungsi yang sangat penting karena menentukan fokus analisis dan batasan hukum yang akan dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum adalah cara peneliti menelaah hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai sistem norma dan prinsip yang saling berhubungan.⁸¹

Berdasarkan sifatnya yang normatif, penelitian ini menggunakan tiga bentuk pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Ketiga pendekatan ini digunakan secara komplementer untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum, asas keadilan substantif, dan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus.

3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Menurut Johnny Ibrahim (2020), pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan isi, struktur, dan hierarki peraturan perundang-undangan agar ditemukan kesesuaian antara norma yang satu dengan norma lainnya.⁸²

Dalam konteks penelitian ini, statute approach digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama ketentuan mengenai pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai

⁸¹ Marzuki, 2017, hlm. 36.

⁸² Ibrahim, 2020, hlm. 47.

dengan Pasal 114. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum yang menjadi dasar dalam sistem pemidanaan nasional. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi sinkronisasi vertikal dan horizontal antar norma, serta melihat apakah penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus memiliki dasar yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan perundang-undangan juga meliputi penelaahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan uji materi pasal-pasal pidana minimum, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN sebagai kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dasar normatif dan arah kebijakan hukum pidana terkait penegakan hukum narkoba di Indonesia.⁸³

3.2.2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum dan asas-asas yang melandasi pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019), pendekatan konseptual memungkinkan peneliti untuk menggunakan teori dan doktrin hukum sebagai alat analisis terhadap norma hukum yang berlaku.⁸⁴

Dalam penelitian ini, conceptual approach digunakan untuk menelaah konsep keadilan substantif, asas proporsionalitas dalam pemidanaan, serta kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana teori hukum pidana dan asas keadilan substantif dapat

⁸³ Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, (2020), hlm 22.

⁸⁴ Soekanto & Mamudji, 2019, hlm. 19.

digunakan untuk memahami alasan yuridis hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus.

Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dengan mengacu pada pendapat ahli hukum pidana modern, seperti Barda Nawawi Arief dan Lilik Mulyadi, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dengan pendekatan konseptual, peneliti tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga secara nilai dan tujuan (teleologis).⁸⁵

3.2.3 Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer yang mencerminkan penerapan norma hukum dalam praktik. Menurut I Made Pasek Diantha (2017), pendekatan kasus memungkinkan peneliti memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dan konsistensi penerapan asas hukum dalam putusan pengadilan.⁸⁶

Dalam penelitian ini, case approach digunakan untuk mengkaji *Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp*. Analisis ini meliputi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, dasar pembenar yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan asas keadilan substantif. Pendekatan ini juga digunakan untuk membandingkan dengan beberapa putusan serupa, misalnya *Putusan Mahkamah*

⁸⁵ Arief, B. N. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, (2021), hlm. 77.

⁸⁶ Diantha, 2017, hlm. 33.

Agung Nomor 1621 K/Pid.Sus/2023 dan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2022, guna melihat pola argumentasi dan konsistensi yurisprudensi.⁸⁷

Dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi — statute approach memberikan dasar normatif, conceptual approach memberikan landasan teoritis, sedangkan case approach memberikan konteks penerapan hukum dalam praktik.⁸⁸

Pendekatan ganda ini juga mendukung sifat penelitian yang preskriptif dan evaluatif, karena hasil analisis diharapkan mampu memberikan rekomendasi konseptual terhadap praktik pemidanaan, khususnya dalam penerapan pidana minimum khusus di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan oleh Herlina Agustina (2023), sinergi antara ketiga pendekatan tersebut menjadikan penelitian hukum lebih sistematis, logis, dan relevan dengan kebutuhan pembaruan hukum nasional.⁸⁹

3.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan elemen yang sangat penting karena menjadi dasar analisis dan argumentasi ilmiah. Bahan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun logika hukum yang rasional dan konsisten. Penelitian hukum

⁸⁷ Mahkamah Agung RI. *Putusan Nomor 1621 K/Pid.Sus/2023*. Jakarta: MA RI, (2023), hlm 12.

⁸⁸ Soeroso, R. “Integrasi Pendekatan Normatif dan Kasus dalam Penelitian Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 212–226, (2022), hlm 223.

⁸⁹ Agustina, 2023, hlm. 53.

normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019), bersandar pada tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹⁰

Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan peranannya dalam menjawab rumusan masalah. Bahan hukum primer digunakan untuk menemukan norma hukum positif yang berlaku, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoretis dan interpretatif, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan langsung digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, serta dokumen hukum lainnya yang menjadi dasar penelitian.⁹¹

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar hukum yang mengatur ketentuan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi sumber hukum pidana umum dalam sistem hukum Indonesia.

⁹⁰ Soekanto & Mamudji, 2019, hlm. 22.

⁹¹ Marzuki, 2017, hlm. 40.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan prinsip independensi dan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp, yang menjadi objek utama penelitian ini.
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1621 K/Pid.Sus/2023 dan Nomor 1792 K/Pid.Sus/2022, sebagai bahan pembanding dalam analisis penerapan pidana minimum khusus.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menilai apakah tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus masih sesuai dengan asas hukum pidana, prinsip keadilan substantif, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional.⁹²

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 sebagai bahan hukum tambahan yang relevan, karena putusan tersebut memberikan tafsir penting terhadap prinsip konstiusionalitas pidana minimum dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, bahan hukum primer dalam penelitian ini berfungsi sebagai pijakan normatif yang menentukan arah dan ruang lingkup analisis hukum.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Johnny Ibrahim (2020), bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, dan tulisan

⁹² Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, (2009), hlm 45.

para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.⁹³ Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dan menilai kesesuaian penerapan hukum positif dengan teori serta asas hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup:

1. Buku-buku metodologi hukum, seperti karya Peter Mahmud Marzuki (2017), Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2019), Johnny Ibrahim (2020), dan I Made Pasek Diantha (2017).
2. Buku-buku hukum pidana dan teori pidana, antara lain Barda Nawawi Arief (2021), Lilik Mulyadi (2018), dan Muladi (2019) yang membahas asas proporsionalitas serta keadilan dalam pidana.
3. Jurnal ilmiah hukum terbaru, seperti artikel Herlina Agustina (2023) berjudul *Pendekatan Normatif dan Preskriptif dalam Penelitian Hukum Pidana* yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, serta Setiawan (2022) dari *Jurnal Ilmu Hukum De Jure* yang meneliti penerapan analisis kualitatif dalam penelitian hukum.
4. Dokumen akademik seperti Rancangan KUHP 2023 dan Naskah Akademik RKUHP, yang memberikan konteks tentang reformasi ketentuan pidana minimum dalam hukum nasional.

Bahan hukum sekunder ini membantu peneliti untuk menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan perspektif teoretis yang lebih mendalam. Selain itu, literatur sekunder digunakan untuk mengaitkan temuan penelitian dengan teori hukum

⁹³ Ibrahim, 2020, hlm. 63.

yang relevan, seperti teori keadilan substantif dari John Rawls dan konsep *judicial discretion* dalam pemidanaan yang dikembangkan dalam hukum pidana modern.⁹⁴

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi untuk mendukung dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbani (2021), bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta sumber informasi hukum daring yang terverifikasi.⁹⁵

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

1. Kamus Hukum Black's Law Dictionary (edisi kesepuluh, 2019) untuk memperjelas istilah hukum seperti *judicial discretion*, *sentencing policy*, dan *mandatory minimum sentence*.
2. Ensiklopedia Hukum Indonesia (2020) yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
3. Portal JDIH Kementerian Hukum dan HAM (jdih.kemenkumham.go.id) dan Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id) sebagai sumber peraturan dan putusan resmi.
4. Situs resmi Universitas Pasir Pengaraian (upp.ac.id) untuk memastikan konteks akademik penelitian sesuai dengan pedoman kampus.

Bahan hukum tersier ini membantu memperkuat validitas dan akurasi terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian, sehingga setiap istilah,

⁹⁴ Arief, 2021, hlm. 90.

⁹⁵ Salim & Nurbani, 2021, hlm. 25.

konsep, dan norma hukum dapat dianalisis dengan tepat berdasarkan sumber yang sah dan kredibel.⁹⁶

Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan hukum dalam penelitian ini mencakup seluruh sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penggunaan bahan hukum primer memberikan dasar normatif, bahan hukum sekunder memperkuat perspektif teoretis, dan bahan hukum tersier memperjelas pemahaman terminologis. Kombinasi ketiganya menjamin penelitian ini bersifat komprehensif, mendalam, dan sesuai dengan kaidah ilmiah penelitian hukum.

Sebagaimana dinyatakan oleh Irianto dan Shidarta (2017), penelitian hukum yang baik harus mengintegrasikan semua jenis bahan hukum secara proporsional untuk membentuk argumentasi hukum yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁷ Dengan demikian, struktur bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai instrumen ilmiah yang membentuk konstruksi berpikir dalam menganalisis isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum berfungsi untuk memperoleh data hukum yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik ini dilakukan melalui kegiatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengelompokkan bahan hukum yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan penelitian. Menurut

⁹⁶ Black, H. C. *Black's Law Dictionary* (10th ed.). St. Paul: Thomson Reuters, (2019), hlm 125.

⁹⁷ Irianto & Shidarta, 2017, hlm. 52.

Peter Mahmud Marzuki (2017), teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik kajian.⁹⁸

Studi kepustakaan menjadi metode utama dalam penelitian ini, karena seluruh data yang digunakan berasal dari bahan hukum yang bersifat sekunder dan tertulis. Dalam kegiatan ini, peneliti menghimpun bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Johnny Ibrahim (2020) menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, keakuratan data bergantung pada ketepatan peneliti dalam memilih sumber hukum yang memiliki otoritas akademik dan relevansi yuridis terhadap permasalahan yang dikaji.⁹⁹

Langkah pertama dalam pengumpulan bahan hukum adalah inventarisasi bahan hukum primer. Peneliti menelusuri dan mengunduh peraturan perundang-undangan melalui portal resmi pemerintah seperti *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum dan HAM*, serta *putusan.mahkamahagung.go.id* untuk memperoleh salinan resmi putusan pengadilan. Bahan hukum primer ini diverifikasi berdasarkan nomor, tahun, dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019), tahap inventarisasi merupakan bagian penting

⁹⁸ Marzuki, 2017, hlm. 50.

⁹⁹ Ibrahim, 2020, hlm. 65.

dari proses validasi sumber hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan dasar normatif penelitian.¹⁰⁰

Langkah kedua adalah penelusuran bahan hukum sekunder, yaitu mengumpulkan literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menggunakan sumber-sumber dari perpustakaan kampus Universitas Pasir Pengaraian, database digital seperti *Google Scholar* dan *Sinta*, serta repositori hukum nasional. Sumber yang digunakan difokuskan pada literatur hukum terbaru agar hasil penelitian mencerminkan kondisi mutakhir. Seperti dijelaskan oleh Salim dan Erlies Septiana Nurbani (2021), dalam penelitian hukum modern, penggunaan literatur terbaru menunjukkan kemampuan peneliti untuk menyesuaikan analisisnya dengan perkembangan hukum dan kebijakan publik.¹⁰¹

Langkah ketiga adalah klasifikasi bahan hukum, yakni mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya (primer, sekunder, dan tersier) serta relevansinya terhadap rumusan masalah. Proses klasifikasi ini penting untuk menjaga sistematika pembahasan dan menghindari tumpang tindih antara sumber hukum yang berbeda. Irianto dan Shidarta (2017) menegaskan bahwa sistem klasifikasi bahan hukum dalam penelitian normatif membantu membangun struktur argumentasi hukum yang logis dan terarah.¹⁰²

Langkah keempat adalah verifikasi dan validasi bahan hukum, yaitu menilai keabsahan sumber hukum berdasarkan kredibilitas penerbit, reputasi penulis, serta kesesuaian dengan konteks permasalahan. Dalam hal ini, peneliti

¹⁰⁰ Soekanto & Mamudji, 2019, hlm. 29.

¹⁰¹ Salim & Nurbani, 2021, hlm. 27.

¹⁰² Irianto & Shidarta, 2017, hlm. 54.

mengutamakan sumber resmi seperti peraturan pemerintah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan publikasi akademik yang terindeks nasional. Setiawan (2022) menjelaskan bahwa proses validasi bahan hukum menjadi penentu kualitas argumentasi hukum dalam penelitian, karena hanya bahan hukum yang sah dan relevan yang dapat digunakan untuk membangun penalaran yuridis.¹⁰³

Selain melalui studi pustaka, penelitian ini juga dilakukan dengan analisis dokumen hukum (document study). Metode ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya secara sistematis. Analisis dokumen ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antar norma hukum, serta menafsirkan makna yang terkandung dalam pasal-pasal terkait pidana minimum khusus. Seperti dijelaskan oleh Herlina Agustina (2023), analisis dokumen merupakan teknik yang efektif untuk menemukan pemahaman normatif terhadap penerapan hukum dalam praktik.¹⁰⁴

Keseluruhan proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan selektif, sehingga hanya bahan hukum yang relevan dan memiliki kekuatan akademik tinggi yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mencerminkan prinsip kehati-hatian ilmiah (*academic due diligence*) yang menjadi ciri utama penelitian hukum normatif.

Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk membangun

¹⁰³ Setiawan, 2022, hlm. 240.

¹⁰⁴ Agustina, 2023, hlm. 58.

argumentasi hukum yang konsisten dan dapat diuji secara akademik. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2021), penelitian hukum yang baik bukan hanya mengumpulkan data, tetapi juga menguji logika dan kesesuaian antara bahan hukum dengan teori dan asas hukum yang mendasarinya.¹⁰⁵ Oleh karena itu, proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan memperhatikan integritas ilmiah, relevansi yuridis, dan konsistensi metodologis agar hasil penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian hukum normatif. Pada tahap ini, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan baik primer, sekunder, maupun tersier dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan membangun argumentasi hukum yang rasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), analisis bahan hukum merupakan proses penalaran yuridis untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum atau peristiwa tertentu dalam rangka memperoleh kesimpulan hukum yang logis dan sah.¹⁰⁶

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang berarti bahwa peneliti berusaha menjelaskan makna hukum berdasarkan logika, prinsip, dan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku. Analisis ini tidak menggunakan data statistik, melainkan berfokus pada argumentasi dan penafsiran hukum. Johnny Ibrahim

¹⁰⁵ Arief, 2021, hlm. 94.

¹⁰⁶ Marzuki, 2017, hlm. 56.

(2020) menyebut bahwa analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menguraikan makna teks hukum secara mendalam, bukan sekadar mendeskripsikan isinya.¹⁰⁷

Metode analisis kualitatif-deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi struktur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, menafsirkan norma hukum yang berlaku, dan menilai penerapannya dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, teknik analisis tersebut digunakan untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam *Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp*, khususnya dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019), dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum dilakukan melalui kegiatan *interpretasi hukum* dan *argumentasi hukum*.¹⁰⁸ Kedua kegiatan ini menjadi inti dari metode normatif, karena peneliti harus mampu menafsirkan makna norma hukum secara tepat dan menyusun argumentasi hukum berdasarkan asas serta doktrin yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teknik analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

3.5.1 Analisis Deskriptif

Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan isi dan struktur bahan hukum secara sistematis. Peneliti menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta asas dan prinsip hukum pidana

¹⁰⁷ Ibrahim, 2020, hlm. 71.

¹⁰⁸ Soekanto & Mamudji, 2019, hlm. 31.

yang terkait. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman awal terhadap sistem hukum yang berlaku dan membangun konteks bagi analisis berikutnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Salim dan Erlies Septiana Nurbani (2021), analisis deskriptif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menyajikan data hukum dalam bentuk uraian sistematis tanpa mengubah substansi norma hukum.¹⁰⁹ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan ketentuan hukum secara objektif sebelum melakukan penilaian atau interpretasi lebih lanjut.

3.5.2 Analisis Interpretatif

Setelah tahap deskriptif, peneliti melakukan penafsiran (*interpretasi*) terhadap norma hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum, interpretasi merupakan proses untuk mencari makna yang tepat dari suatu peraturan atau putusan. I Made Pasek Diantha (2017) menyebutkan bahwa interpretasi hukum dilakukan untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik teks hukum, dengan mempertimbangkan konteks, tujuan, dan asas hukum yang mendasarinya.¹¹⁰

Dalam penelitian ini digunakan beberapa bentuk interpretasi hukum, yaitu:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan berdasarkan arti bahasa yang digunakan dalam teks undang-undang.
2. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan menghubungkannya pada pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama atau peraturan yang setingkat.

¹⁰⁹ Salim & Nurbani, 2021, hlm. 30.

¹¹⁰ Diantha, 2017, hlm. 37.

3. Interpretasi teleologis, yaitu penafsiran yang menekankan pada tujuan pembentukan undang-undang, khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Ketiga jenis interpretasi tersebut digunakan untuk menilai apakah tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dapat dibenarkan secara hukum dan sejalan dengan asas keadilan substantif.

3.5.3 Analisis Evaluatif

Tahap berikutnya adalah analisis evaluatif, yaitu kegiatan menilai sejauh mana penerapan norma hukum dalam praktik telah sesuai dengan asas hukum dan prinsip keadilan. Menurut Barda Nawawi Arief (2021), analisis evaluatif penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya memenuhi kepastian formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif.¹¹¹

Melalui analisis evaluatif, peneliti mengkaji *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta menilai konsistensinya dengan asas *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex specialis derogat legi generali*. Analisis ini juga digunakan untuk menilai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori nilai hukumnya.¹¹²

Tahapan analisis evaluatif ini memungkinkan peneliti memberikan kritik konstruktif terhadap penerapan hukum, sekaligus menawarkan rekomendasi agar hukum positif lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

3.5.4 Analisis Argumentatif

¹¹¹ Arief, 2021, hlm. 101.

¹¹² Radbruch, G. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, (2018), hlm. 12.

Tahap terakhir adalah analisis argumentatif, yaitu kegiatan menyusun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Menurut Irianto dan Shidarta (2017), analisis argumentatif dalam penelitian hukum normatif berfungsi untuk membangun rasionalisasi hukum yang menjelaskan mengapa suatu norma diterapkan atau diinterpretasikan dengan cara tertentu.¹¹³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan argumentasi hukum untuk menunjukkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus tidak serta-merta bertentangan dengan hukum, asalkan pertimbangan tersebut didasarkan pada asas keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Argumentasi hukum dibangun berdasarkan analisis terhadap teori keadilan, asas hukum pidana, dan praktik yurisprudensi yang relevan.

Analisis argumentatif ini juga mempertimbangkan pandangan Herlina Agustina (2023) yang menyatakan bahwa argumentasi hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan antara *legal reasoning* dan *moral reasoning*, karena hukum tidak hanya tentang teks, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.¹¹⁴

Melalui empat tahapan analisis di atas deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan argumentative, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana norma hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dinilai dalam konteks penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus.

¹¹³ Irianto & Shidarta, 2017, hlm. 59.

¹¹⁴ Agustina, 2023, hlm. 55.

Teknik analisis ini juga menegaskan sifat penelitian yang preskriptif, yaitu tidak hanya menggambarkan hukum sebagaimana adanya (*das sein*), tetapi juga memberikan rekomendasi tentang hukum sebagaimana seharusnya (*das sollen*). Seperti ditegaskan oleh Johnny Ibrahim (2020), sifat preskriptif dalam penelitian hukum memungkinkan peneliti memberikan saran konseptual untuk perbaikan sistem hukum pidana di masa depan.¹¹⁵

Dengan demikian, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara analisis kualitatif, interpretatif, dan evaluatif yang disusun secara argumentatif. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk membangun pemikiran hukum yang kritis, sistematis, dan berorientasi pada nilai keadilan substantif, sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif yang menjunjung tinggi moralitas dan kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian hukum normatif pada dasarnya tidak menuntut lokasi penelitian dalam arti fisik sebagaimana penelitian empiris, karena objek yang dikaji adalah norma hukum dan dokumen hukum tertulis. Namun, dalam penelitian ini penulis juga menambahkan unsur penelitian lapangan terbatas (*field research*) sebagai pelengkap untuk memperkuat data hukum sekunder. Penelitian lapangan ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tempat di mana *Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp* dijatuhkan, guna memperoleh informasi tambahan

¹¹⁵ Ibrahim, 2020, hlm. 79.

mengenai proses pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus.

Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2017), dalam penelitian hukum normatif modern, kegiatan penelitian lapangan dapat dilakukan untuk mengonfirmasi data sekunder melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan kontekstual.¹¹⁶ Oleh karena itu, penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan secara formal melalui mekanisme surat izin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

¹¹⁶ Marzuki, 2017, hlm. 68.